



**PUTUSAN**

Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, tanggal lahir, 08 Desember 1992, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di JIXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSA MARIA, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Rajiman No. 5 RT 04 RW 05, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2024, yang telah diregisterasi pada tanggal 29-02-2024 Nomor : 1275/KUASA/II/2024/PA.Clp, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, tanggal lahir, 29 Mei 1984, agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian secara e-court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 29 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syariat agama Islam di Cilacap;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Kawin/Menikah, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak XXXXXXXX Ustad Desa setempat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama : XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kost di Jl. XXXXXXXXX, kemudian pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan Bu Mawar di XXXXXXXXX sampai dengan bulan Juli 2021 kemudian pindah ke Perumahan XXXXXXXXX dan tinggal di alamat ini sampai dengan sekarang;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama XXXXXXXXX (Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 30 Oktober 2019) dan XXXXXXXX (Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 28 April 2021);
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, namun setelah memasuki tahun ke 2 (dua) pernikahan mereka, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh ;
  - a. Tergugat tidak juga menepati janjinya yang telah berjanji akan menikahi Penggugat secara sah sesuai hukum yang berlaku, padahal pernikahan siri mereka sudah berlangsung lama, akan tetapi setiap kali Penggugat menanyakan perihal kapan akan mengajukan permohonan pernikahan poligami ke Pengadilan Agama, Tergugat selalu menghindar dan tidak mau membahasnya sehingga keributan selalu terjadi hampir setiap hari;
  - b. Tergugat telah membohongi Penggugat karena sampai dengan hampir 4 (empat) tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah memiliki anak, Tergugat tetap tidak mau berterus terang kepada Istri sah Tergugat dan memilih menyembunyikan pernikahan sirinya dengan Penggugat dari Istri sah Tergugat karena dengan alasan tidak mau melukai Istri sahnya, karena pada saat Tergugat menikahi Penggugat itu disebabkan Tergugat belum juga mendapat keturunan dari Istri sahnya padahal sudah menjalani 4 (empat) tahun pernikahan, saat Tergugat menikahi Penggugat, Penggugat kemudian mengandung anak dari Tergugat dan saat masa kehamilan itulah Tergugat bermaksud hendak menceraikan Istri sahnya dan menikahi Penggugat secara sah secara hukum yang berlaku, akan tetapi pada saat hendak menceraikan Istri sahnya, ternyata Istri sahnya kemudian juga mengandung anaknya, sehingga anak Tergugat dari Penggugat lahir pada tahun 2019 dan anak Tergugat

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Istri sah lahir pada tahun 2020, hal ini lah yang membuat Tergugat urung untuk menceraikan Istri sahnya dan tidak tega menceraikannya sampai dengan sekarang karena merasa Istri sahnya tidak bersalah, akan tetapi sikap dari Tergugat ini membuat Penggugat yang jadi terluka dan tersakiti;

- c. Tergugat tetap tidak mau bersikap tegas terhadap status pernikahannya dengan Penggugat baik dengan mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama atau dengan menceraikan Penggugat, dan sikap Tergugat ini membuat Penggugat dan kedua anak-anaknya tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat selalu ribut hampir setiap harinya dan tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis satu dengan yang lainnya;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2022, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan tinggal disana sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali kerumah hingga saat ini;
9. Bahwa selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil bahkan Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali, Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi;
11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka dari pada Penggugat selalu merasakan tekanan batin yang berkepanjangan dan juga tidak pernah dinafkahi batin

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh Tergugat, serta agar ada kepastian hukum perihal status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh terkecuali mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;

12. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PETITUM ;:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Cilacap;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughras dari Tergugat (XXXXXXXXXXBin (Alm) XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 30 Oktober 2019) dan XXXXXXXXXXXX(Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 28 April 2021) adalah sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXBin (Alm) XXXXXXXXXXXX
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar supaya menyebutkan dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXadalah merupakan anak dari seorang Ayah yang bernama XXXXXXXXXXXXdan anak dari seorang Ibu yang bernama XXXXXXXXXXXX;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor Induk Kependudukan 3301024811920001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap tanggal 19 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3301021901052678 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 11 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3175/AC/2015/PA.Clip yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 11 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : 055/Kua.11.01.16/PW.01/01/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap, tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXXXXDesa XXXXXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 12 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di XXXXXXXXXXX Cilaca
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, ada ijab yang laksanakan dan ucapkan dengan mewakilkan kepada Ustadz H. Nursaid dan qobul yang langsung diucapkan oleh Tergugat, dengan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan dihadiri oleh saudara dan kerabat dekat yang datang sekaligus menjadi saksi nikah yaitu : XXXXXXXXXXX dan Roni Wahyu Arnanto ;

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp



- Bahwa Pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus kawin/menikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat tidak ada dalam Buku Register Nikah, sehingga kemudian di terbitkanlah Surat Keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam Register Akta Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa dengan alasan tersebutlah Penggugat dalam gugatan cerainya juga mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diisbatkan oleh Pengadilan Agama Cilacap ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Perumahan di XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX (Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 30 Oktober 2019) dan XXXXXXXXXXX(Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 28 April 2021);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menepati janjinya di mana Tergugat telah berjanji akan menikahi Penggugat secara sah sesuai hukum yang berlaku, dan Tergugat juga tetap tidak mau bersikap tegas terhadap status pernikahannya dengan Penggugat baik dengan mengajukan permohonan poligami atau dengan menceraikan Penggugat, dan sikap Tergugat ini

*Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat dan kedua anak-anaknya tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum ;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Jl. Serayu Raya RT 001 RW 009, Desa XXXXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa XXXXXXXXXX Cilacap;
- Bahwa yang bertidak sebagai Wali nikah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada bapak H. Nursaid ustad yang berasal dari Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, kabupaten Cilacap;
- Bahwa yang bertidak sebagai Wali nikah pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapak H. Nursaid ustad yang berasal dari Desa XXXXXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXXXX, kabupaten Cilacap;

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus kawin/menikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat tidak ada dalam Buku Register Nikah, sehingga kemudian di terbitkanlah Surat Keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam Register Akta Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai dengan sekarang ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa dengan alasan tersebutlah Penggugat dalam gugatan cerainya juga mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diisbatkan oleh Pengadilan Agama Cilacap ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Perumahan di Graha Arjuna Blok B-3 Jalan manggis RT. 03 Rw. 04 Desa Menganti, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 30 Oktober 2019) dan XXXXXXXXXX(Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 28 April 2021);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Perumahan di Graha Arjuna Blok B-3 Jalan manggis RT. 03 Rw. 04 Desa Menganti, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap sampai dengan sekarang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menepati janjinya di mana Tergugat telah berjanji akan menikahi Penggugat secara sah sesuai hukum yang berlaku, dan Tergugat juga tetap tidak mau bersikap tegas terhadap status pernikahannya dengan Penggugat baik dengan mengajukan permohonan poligami atau dengan menceraikan Penggugat, dan sikap Tergugat ini membuat Penggugat dan kedua anak-anaknya tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum ;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Jl. Serayu Raya RT 001 RW 009, Desa XXXXXXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali lagi ;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Wulan bin XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Telaga Luhur RT 003/RW 003, Desa Negarajati, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami-isteri, menikah pada tanggal 12 Maret 2019 yang melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXX Cilacap ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Perumahan di Graha Arjuna Blok B-3 Jalan manggis RT. 03 Rw. 04 Desa Menganti, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap sampai dengan sekarang ;

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 30 Oktober 2019) dan XXXXXXXXXX (Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 28 April 2021);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menepati janjinya di mana Tergugat telah berjanji akan menikahi Penggugat secara sah sesuai hukum yang berlaku, dan Tergugat juga tetap tidak mau bersikap tegas terhadap status pernikahannya dengan Penggugat baik dengan mengajukan permohonan poligami atau dengan menceraikan Penggugat, dan sikap Tergugat ini membuat Penggugat dan kedua anak-anaknya tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Jl. Serayu Raya RT 001 RW 009, Desa XXXXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak ada yang akan diajukan lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang intinya Penggugat tetap bertahan pada gugatannya ;

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan secara elektronik ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

*Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akantetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwaPenggugat dan Tergugat dalam berumah tangga setelah memasuki tahun kedua dari pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak juga menepati janjinya dan membohongi Penggugat di mana Tergugat yang telah berjanji akan menikahi Penggugat secara sah sesuai hukum yang berlaku, padahal pernikahan siri Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama, akan tetapi setiap kali Penggugat menanyakan perihal kapan akan mengajukan permohonan pernikahan poligami ke Pengadilan Agama, Tergugat selalu menghindari dan tidak mau membahasnya sehingga keributan selalu terjadi hampir setiap hari, sehingga akhirnya pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana pergi Penggugat meninggalkan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rawakeling, RT 001 RW. 009, Desa XXXXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap hingga sekarang. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri ;

.Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan berdasarkan bukti surat P-1 Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX Lor Kecamatan XXXXXXXXXX Kab. Cilacap, yang bertindak sebagai Wali nikah pernikahan Penggugat dengan Tergugat wali nasab yaitu ayah kandung Penggugat. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, ada ijab yang laksanakan dan ucapkan oleh wakil wali nikahnya dan qobul yang langsung diucapkan oleh Tergugat, dengan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan dan dengan 2 orang saksi nikah XXXXXXXXXX dan Roni Wahyu A. Pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus mempunyai isteri dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan. Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai dengan sekarang ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya tersebut Penggugat menghadirkan bukti surat P.2, P.3, P.4, P.6 dan saksi 3 orang saksi dipersidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 diketahui bahwa Penggugat pada tahun 2016 berstatus belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 pada tanggal 4 Juni 2015 Penggugat pernah bercerai dengan Ismail bin Roni Jaya di Pengadilan Agama Cilacap

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 diketahui pada tanggal 12 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan/pernikahan secara di bawah tangan dan sesuai syari'ah Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dapat diketahui bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di rumah orang tua Penggugat. di Desa XXXXXXXXXXX Lor Kecamatan XXXXXXXXXXX Kab. Cilacap, yang bertidak sebagai Wali nikah pernikahan Penggugat dengan Tergugat wali nasab yaitu ayah kandung Penggugat. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, ada ijab yang laksanakan dan ucapkan oleh wakil wali nikahnya dan qobul yang langsung diucapkan oleh Tergugat, dengan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan dan dengan 2 orang saksi nikah XXXXXXXXXXX dan Roni Wahyu A. Pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus mempunyai isteri dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan. Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai dengan sekarang ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat kaitan dengan isbat nikahnya dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terbukti fakta sebagai berikut :

1. pada tanggal pada tanggal 12 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di rumah orang tua Penggugat. di Desa XXXXXXXXXXX Lor Kecamatan XXXXXXXXXXX Kab. Cilacap, yang bertidak sebagai Wali nikah pernikahan Penggugat dengan Tergugat wali nasab yaitu ayah kandung Penggugat. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, ada ijab yang laksanakan dan ucapkan oleh wakil wali nikahnya dan qobul yang langsung diucapkan oleh Tergugat, dengan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan dan dengan 2 orang saksi nikah XXXXXXXXXXX dan Roni Wahyu A. Pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus mempunyai isteri dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan. Penggugat dan Tergugat sejak

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sampai dengan sekarang ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;

2. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilacap, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di pengadilan Agama Cilacap ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam, selain itu juga Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, ;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan ;

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها  
حق من الحقوق كالصداق والنكاح والميراث او لم  
يقترن

Maksudnya : "Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat disahkan telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah disahkan, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 ;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 7, 8, 9 dan 10, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, terbukti fakta kejadian bahwa pada pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXX (Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 30 Oktober 2019) dan XXXXXXXXXX(Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 28 April 2021). Namun setelah memasuki tahun ke 2 (dua) pernikahan mereka, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh :Tergugat tidak juga menepati janjinya yang telah berjanji akan menikahi Penggugat secara sah sesuai hukum yang berlaku, padahal pernikahan siri mereka sudah berlangsung lama, akan tetapi setiap kali Penggugat menanyakan perihal kapan akan mengajukan permohonan pernikahan poligami ke Pengadilan Agama, Tergugat selalu menghindar dan tidak mau membahasnya sehingga keributan selalu terjadi hampir setiap hari, akibatnya pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana pergi Penggugat meninggalkan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rawakeling, RT 001 RW 009 Desa XXXXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap hingga sekarang. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri ;

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXX (Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 30 Oktober 2019) dan XXXXXXXXXX (Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 28 April 2021,
2. Kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh :Tergugat tidak juga menepati janjinya yang telah berjanji akan menikahi Penggugat secara sah sesuai hukum yang berlaku, padahal pernikahan siri mereka sudah berlangsung lama, akan tetapi setiap kali Penggugat menanyakan perihal kapan akan mengajukan permohonan pernikahan poligami ke Pengadilan Agama, Tergugat selalu menghindar dan tidak mau membahasnya sehingga keributan selalu terjadi hampir setiap hariBahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
3. akibatnya pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana pergi Penggugat meninggalkan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rawakeling, RT 001 RW 009 Desa XXXXXXXXXX Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap hingga sekarang. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ternyata terbukti lahir setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah diisbatkan oleh majelis, maka dengan demikian anak-anak Penggugat bernama XXXXXXXXXX (Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 30 Oktober 2019) dan XXXXXXXXXX (Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 28 April 2021 ditetapkan anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan secara e-court, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Cilacap ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (XXXXXXXXXX);

5. Menetapkan anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXX (Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 30 Oktober 2019) dan XXXXXXXXXXXX(Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 28 April 2021) adalah sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar supaya menyebutkan dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah merupakan anak dari seorang Ayah yang bernama XXXXXXXXXXXX dan anak dari seorang Ibu yang bernama XXXXXXXXXXXX;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp335.500,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan secara elektronik ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Sakdullah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta Drs. H. Nur Amin, M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Sakdullah, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muslim, S.H., M.S.I.**

**Drs. H. Nur Amin, M.H.**

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Clp



Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	40.500,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	40,500,00
Jumlah	Rp	